


KAJIAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGALOLAAN KEUANGAN DAERAH



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penyusunan Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bidang Penerapan Iptek : Ilmu Hukum
3. Penanggungjawab
- a. Nama Lengkap : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
 - b. NIP : 196412181988031002
 - c. Jabatan : Dekan
 - d. Fakultas : Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 - f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
 - g. E-mail : fhunila@fh.unila.ac.id
4. Sumber Dana : APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Bandar Lampung, Oktober 2022

Dekan FH Unila



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3982/UN26.12/PN.07/2022

Menindaklanjuti surat Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor: 10/07/UU/II-WK/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal Penyediaan Jasa Penyusunan Kajian Akademik, maka untuk memenuhi maksud surat tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan kepada:

No	Nama / NIP / NIK	Pangkat / Gol.
1.	Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. 198410102008121005	Lektor / III.d
2.	Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. 198403212006042001	Lektor / III.c
3.	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. 198702182015041003	Lektor / III.d
4.	Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. 198404042019031010	Asisten Ahli / III.b
5.	Sukma Kencana 1912011038	Mahasiswa
6.	Melisa Ratna Sari 1812011018	Mahasiswa

Untuk menjadi Tim Kajian Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Dekan,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan kajian akademik ini merupakan kerja sama Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demikianlah Laporan Akhir Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disusun oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (eksekutif). Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2022

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
I. Pendahuluan	1
II. IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
III. Tujuan dan Kegunaan	7
IV. Metode Penelitian.....	8
V. Luaran Kegiatan	8
VI. Rekomendasi	9
VII. Dasar Hukum	48
VIII. KESIMPULAN.....	52
IX. PENUTUP.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54



I. PENDAHULUAN

Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada berbagai kewajiban pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan memakmurkan masyarakatnya, antara lain meliputi pemeliharaan keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan, menjalankan pekerjaan umum, dan memfasilitasi kegiatan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan hidup.¹ Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

¹ Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 2.

Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Apa yang dimaksud dengan keuangan negara di sini sangat luas artinya, yang dalam Pasal 2 dibagi ruang lingkup keuangan negara menjadi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.



Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan subsistem dari keuangan negara, sebab pada hakekatnya keuangan pusat dan keuangan daerah adalah keuangan negara.² Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pemberian otonomi ini tentu saja berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 mengatur tentang Pemerintahan Daerah memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan

² Ady Kusnadi et al, *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000, hlm 22.

mampu membuat sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat dengan tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengelola keuangan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. PP ini terdiri dari bab yaitu mengatur ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD dan sebagainya. Namun pada tanggal 6 Maret 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengganti Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tersebut.

Perubahan Peraturan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya PP Nomor 12 tahun 2019 ini memiliki banyak pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, diantaranya perubahan mendasar pada Struktur APBD. Perubahan pada Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah”. Fenomena Perubahan regulasi pada pemerintah daerah bukanlah hal yang baru. Banyak perubahan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka antisipasi terhadap perubahan. Misalnya saja perubahan mengenai standar akuntansi pada pemerintah. Dalam prakteknya pelaksanaan perubahan ini membutuhkan waktu beberapa tahun. Hal ini disebabkan belum siapnya pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan regulasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Perubahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor penyebab perubahan pada organisasi. Perubahan ini memerlukan berbagai dukungan.

Apabila kurangnya dukungan terhadap perubahan maka akan terjadi kegagalan (Purwoko, 2017). Diantara faktor yang mempengaruhi perubahan adalah dukungan dari karyawan. Karyawan merupakan Sumber daya manusia yang menjalankan perubahan harus didukung oleh kesiapan SDM yang ditunjukkan dengan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi pengelola keuangan daerah sangat menentukan kesiapan dalam implementasi perubahan regulasi. Sebagaimana dinyatakan pada penelitian terdahulu (Sampel dan Kalangi, 2015; Kusuma, (2013) bahwa diperlukan kesiapan sumber daya manusia dalam mempersiapkan perubahan peraturan daerah.

Secara filosofis, Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat.³ Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Way Kanan serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Way Kanan. Sekaligus Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan ketentuan terkait dengan keuangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan menjadikan tercapainya rah dari setiap peraturan yang disusun.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien memerlukan

³ Hendra, J. (2018). Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak E ...*, 2(1), 8-17. <https://core.ac.uk/download/pdf/229363812.pdf>

pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah, dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting bagi proses pengelolaan keuangan daerah karena melalui sarana perangkat hukum, diharapkan dapat memiliki dan menjamin suatu kondisi yang tertib, pasti dan adil dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan terjadi perubahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga membutuhkan penyesuaian dengan peraturan di daerah agar dapat dilaksanakan secara harmonis antara ketentuan di daerah dan di pusat.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pada prinsipnya disusun berdasarkan asas dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini secara hukum bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang akan disusun yaitu Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karenanya Kajian ini akan terfokus kepada hal-hal yang sifatnya substansi yang akan disesuaikan dengan aturan yang terbaru, sehingga Perda yang disusun dapat mengikuti perkembangan.



II. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan kajian akademik ini adalah:

1. Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang telah disusun oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (eksekutif) di Kabupaten Way Kanan.
3. Apakah sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup dan arah pengaturan, dan jangkauan pengaturan Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah telah disusun oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (eksekutif) di Kabupaten Way Kanan.

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Kajian Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai argumen pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah.
3. Merumuskan sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup dan arah pengaturan, dan jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah.

IV. METODE PENELITIAN

Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang telah disusun oleh pihak pemerintah daerah kabupaten way kanan (eksekutif) di Kabupaten Way Kanan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. LUARAN KEGIATAN

Luaran kegiatan (*output* dan *outcome*) dari kajian ini adalah berupa:

1. Laporan Kajian Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang telah disusun oleh pihak pemerintah daerah kabupaten way kanan (eksekutif) di Kabupaten Way Kanan;

2. Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang telah disusun oleh pihak pemerintah daerah kabupaten Way Kanan (eksekutif) di Kabupaten Way Kanan;


VI. REKOMENDASI

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah paling tidak mencakup: (1) pembagian kewenangan pendapatan (perpajakan), (2) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal dan, (3) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal. Pada sisi pengeluaran, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada sisi penerimaan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.



Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012). Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), (Mulyana, 2010:12). Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah disusun. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

A. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah



Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) yang berkaitan dengan dasar-dasar negara dan susunan organisasi Negara, yang bermakna kebebasan (*zelfstandigheid*) yang dapat dipertanggungjawabkan bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*).⁵

Tanpa otonomi sebagai asas tidak mungkin Negara dapat dikatakan sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Terdapat dua unsur yang terkandung dalam otonomi, yaitu:⁶

- 1) pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh daerah,
- 2) pemberian kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara penyelesaian pekerjaan tersebut. Melalui pembentukan daerah otonom terjadi *proses transfer of political power*, yang dapat mencegah

⁴ Syaekani H.R., Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 4.

⁵ Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 22.

⁶ Kadar Slamet, Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hal. 38.

penumpukan kekuasaan (transisi). Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara menjalankannya).

B. Pembentukan Peraturan Daerah


Pembentukan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam laporan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pelaksanaan peraturan. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pelaksanaan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah.⁷ Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011:

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur dan Bupati/Walikota.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷ gir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 159.



Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Bagir Manan dalam Yuliandri mengemukakan bahwa, agar pembentukan undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan, yaitu:⁸

1. Landasan yuridis (*jurisdische gelding*);
2. Landasan sosiologis (*sociologische gelding*); dan
3. Landasan filosofis.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Pasal 4 menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

⁸ gir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 159.



1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lain sebagainya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang baik diawali dengan penentuan Kebijakan Umum Anggaran yang meliputi:⁹

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

⁹ Bahder Johan Nasution, Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik, Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2, 2006, hal. 126.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika dipandang perlu menyesuaikan kondisi daerah)
5. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (jika dipandang perlu menyesuaikan kondisi BUMD setiap daerah).

D. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan



Keuangan Daerah. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;



- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap ketentuan tersebut di Kabupaten Way Kanan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seidaknya harus memiliki arah yang sama dengan peraturan pemerintahan tersebut, hal ini akan berkaitan dengan substansi yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan.




MATRIKS CATATAN PERBAIKAN

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
	
BUPATI WAY KANAN	
PROVINSI LAMPUNG	
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN	
NOMOR..... TAHUN 2022	
TENTANG	
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI WAY KANAN	
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 224 Ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ... dan	Catatan : sebaiknya narasi diganti, karena perintah ini adalah perintah UU No.17/2003 dan UU 23/2014 sebagai payung hukum dari pengelolaan keuangan daerah.


seterusnya

Saran :


- a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan




	<p>Daerah yang baru;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p>
<p>Mengingat : Poin 5 “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)”</p> <p>Poin 6 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang</p>	<p>Poin 5 seharusnya “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)”</p> <p>Poin 6 seharusnya “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor</p>




<p>Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398)”;</p> <p>Poin 7 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573)”;</p> <p>Poin 15 “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan</p>	<p>82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6801)”</p> <p>Poin 7 seharusnya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran</p>
--	---




<p>Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)”</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757)”</p> <p>Poin 15 seharusnya “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>
--	---



	<p>Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)”</p> <p>Perlu ditambahkan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang banyak mengatur teknis pengelolaan, salah satunya tentang hibah daerah</p> <p>Perlu ditambahkan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. 06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607) yang banyak mengatur tentang piutang daerah</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	
<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN</p>	



MEMUTUSKAN:	
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I	
<p>Poin 20 “Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Way Kanan lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman”.</p> <p>Poin 26 “Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program</p>	<p>Poin 20 seharusnya “Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Bayanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kabupaten Way Kanan, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman” sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 17 PP No.12/2019</p>



<p>prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD”</p> <p>Poin 29 “Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD</p> <p>Poin 51 “Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah</p>	<p>Poin 26 seharusnya “Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD” sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 23 PP No.12/2019</p> <p>Poin 29 seharusnya “Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Way Kanan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 26 PP No.12/2019</p> <p>Poin 51 seharusnya “Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna</p>
---	--




<p>ditetapkan sesuai dengan kebutuhan”</p> <p>Poin 82 “Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode”</p>	<p>anggaran digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP” sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 44 PP No.12/2019</p> <p>Poin 82 seharusnya “Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode” sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 80 PP No.12/2019</p>
<p>BAB II</p> <p>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p>	<p>Bab ini mengemukakan tentang subyek pelaksana pengelolaan keuangan daerah, bukan pengelolaan (sistemnya) Seharusnya :</p> <p>“BAB II</p> <p>PENGELOLA KEUANGAN DAERAH”</p>



<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Ayat (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: huruf p “menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)” huruf q “menyusun dokumen Pemberi Bantuan Sosial”</p> <p>Ayat (2) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang: Huruf b “menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)” Huruf c “menandatangani dokumen Pemberi Bantuan Sosial”</p>	<p>Pasal 10, Tidak ada di dalam konsiderans menyebutkan dasar mengenai hal ini, namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) diatur tentang tugas dan kewenangan Kepala SKPD selaku PA ini dalam hal hibah daerah dan bantuan sosial</p>
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>



<p align="center">PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>	
<p align="center">BAB V</p> <p align="center">PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>Pasal 106 hanya ada Ayat (1) dan Ayat (2)</p>	<p>Pasal 106 sebaiknya ditambahkan Ayat (3) “Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup” sesuai ketentuan Pasal 109 Ayat (3) PP No.12/2019</p>
<p align="center">BAB VI</p> <p align="center">PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>
<p align="center">BAB VII</p> <p align="center">LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>




<p align="center">BELANJA DAERAH</p>	
<p align="center">BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>
<p align="center">BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p>	<p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>
<p align="center">BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH</p> <p>Pasal 186 s/d Pasal 193 mengatur tentang Piutang Daerah</p>	<p>Pasal 186 s/d Pasal 193 mengatur tentang Piutang Daerah, yang ketentuannya tidak terdapat dalam PP No.12/2019 namun diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. 06/2019</p>




	tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607)
<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">DANA ABADI DAERAH</p> <p>Pasal 197 Ayat (1) “Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah”</p>	<p>Pasal 197 Ayat (1) harus ditambahkan menjadi “Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda” hal ini sesuai dengan perintah Pasal 164 Ayat (1) UU No.1/2022. Sebenarnya mengenai dana abadi daerah tidak ada diatur di dalam PP No.12/2019, dan sifatnya juga fakultatif bergantung pada kehendak Pemda apakah akan mengadakan dana abadi daerah atau tidak.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</p>	<p>Seharusnya bab ini adalah:</p> <p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</p> <p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait</p>



	lainnya
<p align="center">BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH</p>	<p>Seharusnya bab ini adalah:</p> <p align="center">BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>
<p align="center">BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH</p>	<p>Seharusnya bab ini adalah:</p> <p align="center">BAB XIV INFORMASI KEUANGAN DAERAH</p> <p>Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya</p>
<p align="center">BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p>Seharusnya bab ini adalah:</p> <p align="center">BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>



	Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	Seharusnya bab ini adalah: BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Sudah sesuai dengan PP No.12/2019 dan peraturan terkait lainnya



VII. DASAR HUKUM

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten way Kanan dimulai sejak perencanaan sampai dengan pengalokasian keuangan daerah. Hal tersebut harus diatur secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai bentuk tanggungjawab dan wewenang yang di manatkan oleh peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis pembentukan Perda ini adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang [Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang [Perbendaharaan](#) Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang [Pemeriksaan](#) Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang [Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah](#) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang [Standar](#) Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang [Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang [Badan Layanan Umum Daerah](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

VIII. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar mendapat legitimasi yang lebih kuat untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Way Kanan pada tiap tahapannya. Selain itu juga diperlukan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dalam melaksanakan pengawasan dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi keuangan daerah sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara pememrintah Kabupaten Way Kanan dengan Masyarakat dan lembaga setempat.

Pertimbangan lahirnya Rancangan Perda Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah: dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Setiap ketentuan yang terdapat dalam UU yang akan di susun harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Pertimbangan lain adalah bahwa dalam memaksimal pembangunan dan penggunaan anggaran daerah maka terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan khususnya terhadap pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti ketentuan yang masih berlaku khususnya terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hal tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan pengelolaan keuangan daerah.

IX. PENUTUP

Demikian Laporan Akhir Kajian Akademik Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disusun oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (eksekutif). Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blambangan Umpu, 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA

Dto

.....



DAFTAR PUSTAKA

- Ady Kusnadi et al, Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000, hlm 22.
- Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 22.
- Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 2.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 159.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 159.
- Bahder Johan Nasution, Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik, Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2, 2006, hal. 126.
- Hendra, J. (2018). Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak E ..., 2(1), 8-17. <https://core.ac.uk/download/pdf/229363812.pdf>
- Kadar Slamet, Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hal. 38.
- Syaukani H.R., Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 4.

